



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361
Laman : www.unja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 422 /UN21/PM/2025

TENTANG

PENETAPAN DESA LABORATORIUM TERPAU (DLT)
UNIVERSITAS JAMBI TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Jambi mempunyai Desa-desa yang memiliki potensi sebagai laboratorium terpadu bagi civitas akademika Universitas Jambi dalam melaksanakan Tridharma secara terintegrasi dan berbasis pada *local content* dan *local culture* untuk kesejahteraan masyarakat yang menyimpan nilai ilmiah, sehingga perlu ditetapkan desa laboratorium terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Desa Laboratorium Terpadu (DLT) Universitas Jambi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 72 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 752);

9. Keputusan Menteri

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 209/KMK.05/2020 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum di Lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3306/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2024-2028;

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi Nomor: 55/UN21.11/PM.00.01/2025 tanggal 13 Februari 2025 Hal Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DESA LABORATORIUM TERPADU (DLT) UNIVERSITAS JAMBI TAHUN 2025.
- KESATU : Desa Laboratorium Terpadu Universitas Jambi sebagai kawasan pengembangan ilmu pengetahuan yang terintegrasi dituangkan dalam lembar daftar Kota Kabupaten dan Desa sebagai Laboratorium terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Desa Laboratorium Terpadu Universitas Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi wilayah Kabupaten dan Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggungjawab kepada Rektor melalui Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi tahun anggaran 2025 Nomor SP DIPA-139.03.2.693426/2025 tanggal 2 Desember 2024 yang dialokasikan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 14 FEB 2025

REKTOR,

HELMI
NIP 197106061998031001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR : 422 /UN21/PM/2025

TANGGAL : 14 FEB 2025

TENTANG : PENETAPAN DESA LABORATORIUM (DLT) UNIVERSITAS JAMBI TAHUN 2025.

NO.	NAMA DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA
1.	Olak Kemang	Danau Teluk	JAMBI
2.	Tahtul Yaman	Pelayangan	
3.	Maro Sebo	Jambi Luar Kota	MUARO JAMBI
4.	Pudak	Kumpeh	
5.	Ibru	Mestong	
6.	Tangkit Baru	Sungai Gelam	
7.	Tantan	Sekernan	
8.	Muara Jambi Candi	Maro Sebo	
9.	Parit	Sungai Gelam	
10.	Sungai Muluk	Muara Papalik	
11.	Patunas	Tungkal Ilir	
12.	Jati Mulyo	Dendang	TANJUNG JABUNG TIMUR
13.	Air Batu	Renah Pembarap	MERANGIN
14.	Ladang Peris	Bajubang	BATANGHARI
15.	Teluk	Pemayung	
16.	Jujun	Keliling Danau	KERINCI



Ditetapkan di Jambi
REKTOR,

HELMI
NIP 197106061998031001